

Fungsi Pengawasan BPD terhadap Pengelolaan APBDes di Desa Bambalemo Kecamatan Parigi Kabupaten Parigi Moutong

Moh Wisnu Yoga Prasetio ^{1,*}; Yunus ²; Angga Pradana ³

¹ Universitas Tadulako, Palu, Indonesia; mohwisnu125@gmail.com

² Universitas Tadulako, Palu, Indonesia; Yunusfisip@gmail.com

³ Universitas Tadulako, Palu, Indonesia; anggadana93@gmail.com

*Correspondence : mohwisnu125@gmail.com

ARTICLE INFO:

Kata kunci: APBDes, BPD, Desa Bambalemo, Pengelolaan APBDes, Pengawasan.

Received. : Mei 2026

Revised. : Juni 2026

Accepted : Juni 2026

ABSTRAK:

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis fungsi pengawasan Badan Permasyarakatan Desa (BPD) terhadap pengelolaan APBDes di Desa Bambalemo Kecamatan Parigi Kabupaten Parigi Moutong, dengan latar belakang masih ditemukannya indikasi belum optimalnya pelaksanaan pengawasan terhadap pengelolaan anggaran desa. Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang dilaksanakan di Desa Bambalemo dalam kurun waktu penelitian tertentu, dengan jumlah informan sebanyak enam pihak yang terdiri dari Kepala Desa, Ketua atau anggota BPD, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, tokoh masyarakat, dan pendamping desa, yang ditentukan melalui teknik *purposive sampling*. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, sedangkan analisis data dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi pengawasan BPD dalam pengelolaan APBDes belum berjalan secara optimal, terlihat dari masih terbatasnya keterlibatan BPD dalam proses pengawasan, kurangnya pemahaman terhadap tugas pokok dan fungsi, serta belum maksimalnya pelaksanaan aspek pengawasan yang meliputi inspeksi langsung, observasi di tempat, laporan di tempat, dan laporan tertulis sebagaimana teori Sindang P. Siagian (2004). Selain itu, keterlibatan BPD dalam tahapan penyusunan, pelaksanaan, dan evaluasi APBDes masih kurang menyeluruh. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa peran BPD sebagai lembaga pengawas dan mitra pemerintah desa dalam pengelolaan APBDes belum sepenuhnya efektif, sehingga diperlukan penguatan kapasitas dan pemahaman BPD agar pengawasan terhadap pengelolaan dana desa dapat berjalan lebih optimal, dengan implikasi penting bagi peningkatan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan desa.

ABSTRACT:

This study aims to identify and analyze the supervisory function of the Village Consultative Body (BPD) in the management of the Village Fund Budget (APBDes) in Bambalemo Village, Parigi Subdistrict, Parigi Moutong Regency, with the background that the supervision of village fund management has not been optimally implemented. This research uses a qualitative research design with a descriptive approach conducted in Bambalemo Village over a certain

period, involving six informants consisting of the Village Head, the Head or members of BPD, Village Secretary, Village Treasurer, community leaders, and village assistants, selected using purposive sampling. Data were collected through observation, interviews, and documentation, while data analysis was carried out qualitatively. The results show that the supervisory function of BPD in APBDes management has not been fully optimal, indicated by the limited involvement of BPD in supervision activities, lack of understanding of their main duties and functions, and the suboptimal implementation of supervisory aspects including direct inspection, on-site observation, on-site reporting, and written reporting based on Sindang P. Siagian (2004) theory. In addition, BPD involvement in the stages of planning, implementation, and evaluation of APBDes remains limited. The conclusion of this study indicates that the role of BPD as a supervisory institution and village government partner in APBDes management has not been fully effective, thus requiring capacity building and strengthening of understanding among BPD members to improve supervision, with important implications for enhancing transparency and accountability in village governance.

Pendahuluan

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan otonom dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan adat istiadat serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagai unit pemerintahan terdepan, desa memiliki posisi strategis dalam sistem pemerintahan nasional karena berhubungan langsung dengan masyarakat serta menjadi ujung tombak pelaksanaan pembangunan berbasis partisipasi dan kearifan lokal (Pamuji *et al.*, 2017).

Penguatan kedudukan desa secara yuridis diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang memberikan kewenangan kepada desa untuk menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Kewenangan tersebut juga mencakup pengelolaan keuangan desa melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sebagai instrumen utama dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa (Orangbio, Tinangon and Gerungai, 2017).

APBDes merupakan dokumen perencanaan keuangan tahunan desa yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan desa. Pendapatan desa bersumber dari Dana Desa, Alokasi Dana Desa, serta pendapatan asli desa, sedangkan belanja desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat (Wida, Supatmoko and Kurrohman, 2017). Dalam pelaksanaannya, APBDes tidak hanya berfungsi sebagai instrumen perencanaan, tetapi juga sebagai alat pengendalian untuk memastikan penggunaan anggaran berjalan sesuai prinsip efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas.

Pengawasan menjadi aspek penting dalam pengelolaan APBDes untuk

menjamin penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta terhindar dari penyimpangan. Pengawasan berfungsi untuk mendeteksi potensi kesalahan, mencegah penyalahgunaan anggaran, dan memastikan program pembangunan desa memberikan manfaat bagi masyarakat (Mada, Kalangi and Gamaliel, 2017). Pelaksanaan pengawasan yang optimal diharapkan mampu menciptakan tata kelola pemerintahan desa yang transparan dan akuntabel.

Salah satu lembaga yang memiliki fungsi pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa adalah Badan Permusyawaratan Desa (BPD). BPD merupakan lembaga perwakilan masyarakat desa yang memiliki fungsi legislasi, penyaluran aspirasi masyarakat, dan pengawasan terhadap kinerja pemerintah desa. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Parigi Moutong Nomor 16 Tahun 2005, BPD memiliki kewenangan bersama kepala desa dalam menetapkan APBDes serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaannya. Dengan demikian, BPD memiliki peran strategis dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang partisipatif, transparan, dan akuntabel (Ulum and Anggraini, 2021).

Selain BPD, pendamping desa juga berperan dalam memperkuat tata kelola keuangan desa melalui pendampingan teknis dan administratif. Pendamping desa membantu pemerintah desa dan BPD dalam memahami regulasi, menyusun perencanaan, serta memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Susilowati and Setyorini, 2018).

Meskipun demikian, pengelolaan APBDes pada praktiknya masih menghadapi berbagai permasalahan, terutama yang berkaitan dengan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Permasalahan tersebut dapat berupa kurang terbukanya informasi mengenai penggunaan anggaran kepada masyarakat, keterlambatan penyampaian laporan pertanggungjawaban, serta lemahnya pengawasan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan desa. Selain itu, masih ditemukan ketidaksesuaian antara perencanaan dan realisasi anggaran yang berpotensi menimbulkan penyimpangan dalam pengelolaan keuangan desa. Kondisi ini menunjukkan bahwa prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) belum sepenuhnya diterapkan secara optimal dalam pengelolaan APBDes sehingga diperlukan pengawasan yang efektif dari berbagai pihak, khususnya Badan Permusyawaratan Desa (BPD), guna menjamin transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas penggunaan anggaran desa.

Permasalahan pengelolaan APBDes di Desa Bambalemo Kecamatan Parigi Kabupaten Parigi Moutong menunjukkan adanya indikasi lemahnya transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Kondisi tersebut terlihat dari belum optimalnya pelaporan administrasi, termasuk Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD), serta adanya ketidaksesuaian antara perencanaan dan realisasi anggaran desa. Selain itu, perubahan kebijakan desa dalam pelaksanaan program tertentu tidak sepenuhnya dilakukan melalui mekanisme musyawarah desa sehingga menunjukkan lemahnya fungsi pengawasan dalam tata kelola keuangan desa.

Pada tahun anggaran 2021, Desa Bambalemo mengelola APBDes sebesar Rp974.854.801,00 yang bersumber dari Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan pendapatan lainnya. Dalam pelaksanaannya, ditemukan dugaan penyimpangan administrasi dan pengelolaan keuangan desa yang berdampak pada kerugian negara, terutama pada kegiatan fisik seperti pemeliharaan jalan desa dan penanggulangan bencana. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengawasan terhadap pengelolaan APBDes belum berjalan secara optimal sehingga membuka peluang terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan dana desa (Alfaruqi and Kristianti, 2019).

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi pengawasan BPD dalam pengelolaan dana desa masih menghadapi berbagai kendala. Penelitian (Leswara, 2024) menunjukkan bahwa fungsi pengawasan BPD Desa Aliantan dalam pengelolaan dana desa belum berjalan maksimal. Penelitian (Madri, 2020) menunjukkan bahwa BPD memiliki peran penting dalam pengawasan pengelolaan dana desa melalui penyaluran aspirasi dan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat. Sementara itu, penelitian (Syarifuddin, 2020) menunjukkan bahwa pengawasan BPD pada tahap pra penyaluran, penyaluran, dan pasca penyaluran dana desa telah berjalan cukup baik.

Meskipun berbagai penelitian telah mengkaji peran dan fungsi pengawasan BPD dalam pengelolaan dana desa, penelitian tersebut umumnya berfokus pada pelaksanaan fungsi pengawasan secara umum dan belum secara khusus mengkaji pengawasan BPD dalam konteks terjadinya penyimpangan pengelolaan APBDes. Selain itu, penelitian yang membahas fungsi pengawasan BPD terkait transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa pada tingkat desa masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan pada analisis pelaksanaan fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pengelolaan APBDes di Desa Bambalemo Kecamatan Parigi Kabupaten Parigi Moutong.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pengelolaan APBDes di Desa Bambalemo Kecamatan Parigi Kabupaten Parigi Moutong. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi hambatan yang dihadapi BPD dalam menjalankan fungsi pengawasan serta mengevaluasi efektivitas pengelolaan APBDes di tingkat desa.

Metode

Dalam penelitian ini digunakan pendekatan penelitian kualitatif untuk memperoleh gambaran secara faktual dan mendalam mengenai fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Bambalemo Kecamatan Parigi Kabupaten Parigi Moutong. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu menjelaskan fenomena sosial yang berkaitan dengan proses pengawasan, pelaksanaan tugas, serta hubungan antara pemerintah desa dan masyarakat dalam pengelolaan APBDes.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dan penelitian lapangan. Studi pustaka dilakukan dengan menelaah berbagai referensi, peraturan

perundang-undangan, jurnal, dan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan fungsi pengawasan BPD dan pengelolaan APBDes. Penelitian lapangan dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung proses pelaksanaan pengawasan BPD terhadap pengelolaan APBDes di Desa Bambalemo. Wawancara dilakukan secara mendalam dengan menggunakan teknik *purposive sampling* terhadap informan yang dianggap mengetahui dan memahami permasalahan penelitian, yaitu Moh Hendra selaku anggota BPD, Nuzul Azimu selaku anggota BPD, Ramlin Lagudo, S.Sos., M.Si selaku Camat Parigi, Zakir selaku Sekretaris Desa, Sofyan Oktafianto selaku Bendahara Desa, Sahrin selaku tokoh masyarakat, dan ST Hamdan Utari selaku pendamping desa. Dokumentasi dilakukan untuk memperoleh data pendukung berupa dokumen APBDes, laporan pertanggungjawaban, notulen rapat, serta dokumen lain yang berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan BPD.

Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri. Peneliti berperan langsung dalam proses pengumpulan data melalui observasi, wawancara, pencatatan lapangan, dokumentasi, serta pengelompokan data sesuai fokus penelitian. Analisis data dilakukan menggunakan model analisis interaktif yang dikembangkan oleh (Miles, Huberman and Saldaña, 2014) yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan sehingga data yang diperoleh dapat disusun secara sistematis dan mudah dipahami.

Hasil

1. Inspeksi Langsung

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan menggunakan teori pengawasan menurut Sondang P. Siagian yang meliputi inspeksi langsung, diketahui bahwa peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pengawasan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Bambalemo belum berjalan secara optimal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Inspeksi langsung dilakukan melalui pengawasan aktif dengan mendatangi lokasi kegiatan, memeriksa dokumen administrasi dan laporan, serta memantau secara langsung pelaksanaan kegiatan desa baik fisik maupun nonfisik mulai dari tahap perencanaan hingga evaluasi. Pengawasan tersebut dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap proses pengelolaan anggaran desa.

Pengawasan terhadap APBDes bertujuan memastikan penggunaan dana desa berjalan sesuai aturan, transparan, dan efektif demi kesejahteraan masyarakat sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ramlin Lagudo, S.Sos., M.Si selaku Camat Parigi yang menjadi pengganti kepala desa sementara, diketahui bahwa secara umum tidak terdapat kendala dari sisi sumber daya aparatur maupun fasilitas desa dalam penyediaan laporan APBDes. Kendala utama justru berasal dari gangguan server dan hambatan teknis lainnya yang berkaitan dengan proses penginputan laporan APBDes. Kondisi tersebut menyebabkan keterlambatan penyediaan laporan sehingga

memunculkan pertanyaan dari masyarakat mengenai transparansi pengelolaan anggaran desa.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa BPD telah melaksanakan pengawasan langsung terhadap pengelolaan APBDes di Desa Bambalemo. Berdasarkan wawancara dengan Nuzul Azimu selaku anggota BPD, diketahui bahwa alokasi anggaran desa digunakan untuk beberapa program pembangunan seperti pemeliharaan dan pengaspalan jalan desa, pembukaan jalan desa, kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui penanaman tanaman toga oleh ibu-ibu PKK, kebutuhan operasional pemerintah desa, serta penanganan COVID-19 berupa bantuan sosial dan penyediaan obat-obatan bagi masyarakat.

Meskipun beberapa program pembangunan telah berjalan, ditemukan permasalahan dalam pengelolaan APBDes pada masa jabatan kepala desa sebelumnya. Kepala desa diduga mengubah APBDes tanpa melalui musyawarah bersama BPD, masyarakat, maupun perangkat desa. Selain itu, kepala desa sebelumnya juga tidak menyusun laporan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPD) selama masa jabatannya. Kondisi tersebut menimbulkan kecurigaan adanya penyimpangan dalam pengelolaan APBDes.

Hasil observasi menunjukkan bahwa BPD memiliki peran penting dalam mengawasi pelaksanaan pembangunan desa secara langsung, terutama pada kegiatan pembangunan jalan desa, operasional pemerintahan desa, dan kegiatan kemasyarakatan. Pengawasan lapangan telah dilakukan, namun pelaksanaannya belum maksimal karena masih ditemukan lemahnya koordinasi dan kurangnya keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan terkait pengelolaan anggaran desa.

Partisipasi masyarakat dalam pengawasan APBDes juga menjadi salah satu faktor penting dalam mewujudkan transparansi pengelolaan keuangan desa. Berdasarkan wawancara dengan Sahrin selaku tokoh masyarakat Desa Bambalemo, diketahui bahwa rendahnya antusiasme masyarakat dalam menghadiri kegiatan penyampaian laporan APBDes menyebabkan sebagian masyarakat tidak memahami penggunaan anggaran desa secara menyeluruh. Kondisi tersebut memunculkan kesalahpahaman dan prasangka negatif terkait penggunaan dana desa.

Berdasarkan keseluruhan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pengawasan pengelolaan APBDes melalui inspeksi langsung di Desa Bambalemo telah dilaksanakan, namun belum berjalan secara optimal. Hambatan teknis dalam penyediaan laporan, perubahan APBDes tanpa musyawarah, tidak tersusunnya laporan LKPD, serta rendahnya partisipasi masyarakat menjadi faktor yang memengaruhi efektivitas pengawasan APBDes. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan desa masih memerlukan perbaikan, terutama dalam aspek transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat agar pengawasan APBDes dapat berjalan lebih efektif dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Observasi di Tempat

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan menggunakan teori pengawasan

menurut Sondang P. Siagian (2004) pada indikator observasi di tempat (*on-site observation*), diketahui bahwa pengawasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Bambalemo belum berjalan secara optimal. Observasi di tempat merupakan bagian penting dalam pengawasan APBDes karena bertujuan memastikan bahwa perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan keuangan desa sesuai dengan kondisi nyata di lapangan, transparan, dan akuntabel (Wardani and Andriyani, 2017). Pelaksanaan pengawasan tersebut menuntut keterlibatan aktif masyarakat, koordinasi antar lembaga desa, serta kerja sama seluruh unsur pemerintahan desa dalam proses pembangunan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik terkait pengelolaan APBDes di Desa Bambalemo mulai muncul pada tahun 2021. Konflik tersebut dipicu oleh ketidakjelasan laporan penggunaan anggaran desa yang tidak dapat dipaparkan secara rinci kepada masyarakat. Kondisi tersebut menimbulkan spekulasi adanya penyalahgunaan anggaran oleh kepala desa sebelumnya. Berdasarkan hasil wawancara dengan Moh Hendra selaku anggota BPD, diketahui bahwa permasalahan utama berasal dari ketidakharmonisan komunikasi dan koordinasi antara kepala desa dengan aparat pemerintah desa, terutama dalam pengurusan administrasi.

BPD menilai bahwa secara umum penyaluran dana desa telah dilakukan dengan baik dan tepat sasaran, namun kelemahan utama terdapat pada aspek pelaporan administrasi kegiatan desa. Selain itu, ditemukan beberapa program yang tidak terlaksana serta tidak adanya Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPD) selama masa jabatan kepala desa sebelumnya. Kondisi tersebut menyebabkan proses pengawasan tidak berjalan maksimal karena informasi terkait pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran tidak tersampaikan secara jelas kepada BPD maupun masyarakat.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, diketahui bahwa BPD belum sepenuhnya mengetahui secara rinci seluruh program yang telah dilaksanakan pemerintah desa. Informasi yang diperoleh BPD sebagian besar hanya berdasarkan dokumen APBDes tanpa adanya keterlibatan penuh dalam proses pelaksanaan kegiatan. Meskipun demikian, BPD mengetahui bahwa sekitar 40% anggaran desa pada tahun 2021 dialokasikan untuk penanganan COVID-19 dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai (BLT), penyediaan masker, dan obat-obatan bagi masyarakat.

Partisipasi masyarakat dalam pengawasan APBDes juga menjadi faktor penting dalam proses observasi di tempat. Berdasarkan wawancara dengan Sahrin selaku tokoh masyarakat Desa Bambalemo, diketahui bahwa masyarakat menilai kepala desa sebelumnya kurang transparan dalam pengelolaan keuangan desa dan kurang menjalin interaksi sosial dengan masyarakat. Kepala desa dinilai jarang menghadiri kegiatan masyarakat seperti rapat desa maupun acara sosial lainnya. Selain itu, tidak adanya pemaparan APBDes dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) selama masa jabatan kepala desa sebelumnya menimbulkan kecurigaan masyarakat terhadap penggunaan anggaran desa.

Kurangnya komunikasi yang efektif antara pemerintah desa dan masyarakat

menyebabkan informasi mengenai pelaksanaan program pembangunan dan penggunaan anggaran tidak tersampaikan secara menyeluruh. Kondisi tersebut memunculkan kekhawatiran masyarakat terkait transparansi pelaksanaan pembangunan desa dan pengelolaan APBDes.

Pengawasan langsung juga dilakukan oleh pendamping desa sebagai bagian dari upaya memastikan pengelolaan APBDes berjalan sesuai ketentuan. Berdasarkan hasil wawancara dengan ST Hamdan Utari selaku pendamping Desa Bambalemo, diketahui bahwa pendamping desa secara rutin melakukan pengawasan lapangan untuk memantau pelaksanaan pembangunan dan memberikan solusi terhadap berbagai kendala yang terjadi di desa. Pendamping desa juga selalu membuat laporan hasil pengawasan. Akan tetapi, kendala muncul ketika kepala desa dan aparat desa tidak kooperatif sehingga menyebabkan proses pembangunan menjadi kurang transparan dan menghambat efektivitas pengawasan.

Berdasarkan keseluruhan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pengawasan APBDes melalui observasi di tempat di Desa Bambalemo belum berjalan secara optimal. Permasalahan utama terletak pada lemahnya komunikasi antara pemerintah desa, BPD, dan masyarakat, kurangnya transparansi dalam pelaporan keuangan desa, serta rendahnya keterlibatan BPD dalam pelaksanaan program desa. Selain itu, tidak tersusunnya laporan LKPD dan LPPD selama masa jabatan kepala desa sebelumnya semakin memperkuat kecurigaan masyarakat terhadap pengelolaan APBDes. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan pengawasan APBDes belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan Permendagri Nomor 73 Tahun 2020 dan prinsip otonomi desa yang demokratis yang menekankan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa.

3. Laporan di Tempat

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan menggunakan teori pengawasan menurut Sondang P. Siagian pada aspek laporan di tempat (*one-the-spot-report*), diketahui bahwa Laporan di tempat merupakan bentuk transparansi dan akuntabilitas publik dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Melalui laporan di tempat, pemerintah desa mempublikasikan realisasi APBDes secara langsung kepada masyarakat melalui media informasi yang tersedia di desa, seperti papan informasi desa maupun dokumen laporan pembangunan (Ramadanis and Ahyaruddin, 2019). Penyampaian laporan tersebut bertujuan agar masyarakat dapat mengetahui penggunaan anggaran desa secara terbuka dan memahami perkembangan program pembangunan yang dilaksanakan pemerintah desa.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa APBDes Desa Bambalemo Tahun Anggaran 2021 memuat berbagai program pembangunan yang meliputi pembangunan fisik, pembinaan masyarakat, penanganan COVID-19, dan kegiatan lainnya. Informasi tersebut dipaparkan kepada masyarakat sebagai bentuk keterbukaan penggunaan anggaran desa. Salah satu program yang menjadi perhatian utama dalam penelitian ini adalah besarnya alokasi anggaran untuk penanganan

pandemi COVID-19 yang mencapai sekitar 40% dari total anggaran desa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Zakir selaku Sekretaris Desa Bambalemo, diketahui bahwa sebagian besar anggaran desa pada masa pandemi dialokasikan untuk kebutuhan kesehatan dan penanganan dampak COVID-19. Dana tersebut digunakan untuk berbagai program seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT), vaksinasi, penyediaan vitamin dan makanan bergizi, kegiatan posyandu bagi balita dan lansia, pembagian masker, penyediaan baju pelindung, serta bantuan bagi masyarakat yang meninggal dunia akibat COVID-19. Kebijakan tersebut dilakukan karena kondisi desa pada saat pandemi hampir memasuki zona merah sehingga pemerintah desa memprioritaskan penggunaan anggaran untuk kebutuhan kesehatan masyarakat.

Hasil observasi menunjukkan bahwa pengalihan sebagian anggaran pembangunan fisik menuju penanganan kesehatan dilakukan sebagai bentuk respons pemerintah desa terhadap kondisi darurat pandemi. Penggunaan anggaran untuk penanganan COVID-19 dinilai telah berjalan secara maksimal karena diarahkan pada kebutuhan masyarakat yang terdampak langsung, terutama dalam bidang kesehatan dan bantuan sosial. Program-program tersebut juga menunjukkan adanya upaya pemerintah desa dalam melindungi kelompok masyarakat rentan seperti balita, lansia, dan masyarakat terdampak ekonomi selama pandemi berlangsung.

Meskipun demikian, dalam pelaksanaannya masih terdapat kebutuhan peningkatan transparansi dan penyampaian informasi kepada masyarakat secara lebih rinci agar seluruh warga dapat memahami penggunaan anggaran desa secara menyeluruh. Transparansi laporan di tempat menjadi hal penting untuk mencegah munculnya kesalahpahaman maupun kecurigaan masyarakat terhadap pengelolaan APBDes. Oleh karena itu, laporan di tempat tidak hanya berfungsi sebagai media penyampaian informasi, tetapi juga sebagai sarana membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa secara akuntabel dan terbuka.

4. Laporan di Tempat

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan menggunakan teori pengawasan menurut Sondang P. Siagian (2004) pada aspek laporan tertulis, diketahui bahwa laporan tertulis merupakan laporan tertulis merupakan bentuk dokumentasi yang memuat informasi mengenai pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Laporan tertulis berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa terhadap penggunaan anggaran serta menjadi sarana transparansi kepada masyarakat dan pihak terkait (Nafidah and Anisa, 2017). Dalam pengelolaan APBDes Desa Bambalemo Tahun Anggaran 2021, laporan tertulis memuat rincian pendapatan desa, belanja desa, pembiayaan, serta program-program pembangunan yang dilaksanakan pemerintah desa.

Berdasarkan dokumen APBDes Desa Bambalemo Tahun 2021, total pendapatan desa sebesar Rp974.854.801 yang bersumber dari Dana Desa (DDS), Alokasi Dana Desa (ADD), bagi hasil pajak daerah, dan bagi hasil retribusi daerah. Anggaran tersebut

dialokasikan ke beberapa bidang, yaitu bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, serta penanggulangan bencana, darurat, dan mendesak.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, pemerintah desa mengalokasikan anggaran sebesar Rp150.000.000 untuk pemeliharaan jalan desa. Anggaran tersebut digunakan untuk upah tenaga kerja, pembelian bahan material, honor tim pelaksana, dan sewa peralatan. Pemerintah desa memang melaksanakan pengerasan dan pembukaan jalan desa, namun pelaksanaan pembangunan tersebut dinilai tidak sesuai dengan besarnya anggaran yang telah dialokasikan. Berdasarkan hasil observasi lapangan, panjang jalan yang mendapatkan pengerasan diperkirakan hanya sekitar 65 meter dari target sekitar 100 meter.

Temuan tersebut diperkuat oleh pernyataan Irwanto, S.H. selaku Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Parigi Moutong yang menyatakan bahwa: *“Temuan terbesar ada pada kegiatan pekerjaan fisik seperti pemeliharaan jalan desa dan penanggulangan bencana, untuk pemeliharaan jalan desa, anggaran Rp150 juta hanya terealisasi sekitar Rp10 juta. Sisanya tidak dapat dipertanggungjawabkan.”* Pernyataan tersebut menunjukkan adanya dugaan ketidaksesuaian penggunaan anggaran pembangunan fisik desa.

Pada bidang kesehatan, pemerintah desa mengalokasikan anggaran sebesar Rp137.146.600 untuk penyelenggaraan posyandu, desa siaga kesehatan, pembangunan sarana posyandu, dan tindakan promotif serta preventif *stunting*. Berdasarkan hasil penelitian, penggunaan anggaran pada bidang kesehatan dinilai telah sesuai dengan program yang dilaksanakan pemerintah desa. Program tersebut meliputi pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil dan lansia, penyelenggaraan posyandu, penyuluhan kesehatan, penyediaan obat-obatan, serta kegiatan desa siaga kesehatan. Selain itu, pemerintah desa juga mengalokasikan anggaran penanganan COVID-19 dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai (BLT), vaksinasi, vitamin, makanan bergizi, masker, dan bantuan bagi masyarakat terdampak pandemi. Pelaksanaan program kesehatan tersebut dinilai berjalan dengan baik dan sesuai kebutuhan masyarakat pada masa pandemi.

Pada bidang penyediaan operasional pemerintah desa, anggaran sebesar Rp22.476.703 digunakan untuk kebutuhan alat tulis kantor (ATK), honorarium, perlengkapan kantor, dan pakaian dinas. Berdasarkan hasil observasi, penggunaan anggaran tersebut dinilai sesuai dengan kebutuhan operasional pemerintahan desa, seperti pembelian kertas, tinta printer, pulpen, spidol, dan perlengkapan kantor lainnya. Dengan demikian, pelaksanaan anggaran pada bidang operasional pemerintah desa dinilai berjalan dengan baik.

Berbeda dengan bidang kesehatan dan operasional desa, pada bidang pembinaan kemasyarakatan ditemukan bahwa pelaksanaan kegiatan belum berjalan optimal. Anggaran sebesar Rp18.000.000 yang dialokasikan untuk pembinaan PKK dinilai belum terealisasi secara maksimal karena kegiatan yang dilaksanakan hanya berupa penanaman tanaman toga dan kerja bakti bersama ibu-ibu PKK. Pelaksanaan kegiatan tersebut dinilai belum sebanding dengan besarnya anggaran yang telah

dialokasikan.

Pada bidang penanggulangan bencana, darurat, dan mendesak, pemerintah desa mengalokasikan anggaran sebesar Rp288.000.000. Akan tetapi, hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan anggaran tersebut belum terlaksana dengan baik dan tidak sepenuhnya dapat dipertanggungjawabkan. Pernyataan Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Parigi Moutong menyebutkan bahwa: *“Sementara anggaran penanggulangan bencana sebesar Rp124 juta juga tidak jelas penggunaannya.”* Kondisi tersebut menunjukkan lemahnya pengawasan terhadap penggunaan anggaran desa, khususnya pada kegiatan penanggulangan bencana dan keadaan mendesak.

Hasil wawancara dengan Moh Hendra selaku anggota BPD menunjukkan bahwa BPD sering kali tidak dilibatkan secara penuh dalam pelaksanaan program desa sehingga tidak mengetahui secara rinci kegiatan yang telah direalisasikan pemerintah desa. Moh Hendra menyatakan bahwa: *“Anggaran yang sudah terlaksana biasanya tidak disampaikan, hanya kegiatan yang sudah terselenggara saja yang diberitahukan karena BPD biasanya tidak disangkutpautkan sehingga kami tidak mengetahui secara pasti apa saja yang telah terlaksana.”* Hal tersebut menunjukkan bahwa fungsi pengawasan BPD terhadap pengelolaan APBDes belum berjalan maksimal.

Berdasarkan keseluruhan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pengawasan BPD terhadap pengelolaan APBDes di Desa Bambalemo masih belum optimal. Permasalahan utama terlihat pada lemahnya pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan fisik dan penggunaan anggaran penanggulangan bencana. Selain itu, rendahnya pemahaman anggota BPD mengenai tugas pokok dan fungsi pengawasan menyebabkan pelaksanaan pengawasan APBDes belum berjalan secara efektif. BPD seharusnya tidak hanya berperan dalam menyetujui rancangan APBDes, tetapi juga aktif mengawasi pelaksanaan program pembangunan desa dan memastikan penggunaan anggaran berjalan sesuai ketentuan serta tidak menyimpang dari kepentingan masyarakat desa.

Pembahasan

1. Pengawasan Lapangan dalam Pengelolaan APBDes

Berdasarkan hasil penelitian, inspeksi langsung yang dilakukan oleh BPD dalam pengawasan pengelolaan APBDes di Desa Bambalemo telah dilaksanakan melalui pemantauan kegiatan pembangunan, pemeriksaan administrasi, serta pengawasan terhadap pelaksanaan program desa. Pengawasan tersebut sesuai dengan teori pengawasan menurut Sondang P. Siagian, (2004) yang menjelaskan bahwa pengawasan langsung yaitu pengawasan yang dilakukan sendiri oleh pimpinan. Dalam hal ini pimpinan langsung datang dan memeriksa kegiatan yang sedang dijalankan oleh bawahan (Siregar, 2023)

Pelaksanaan inspeksi langsung di Desa Bambalemo terlihat dari keterlibatan BPD dalam mengawasi pembangunan fisik maupun nonfisik, seperti pembangunan jalan desa, kegiatan kemasyarakatan, operasional pemerintahan desa, serta penggunaan dana desa pada masa penanganan COVID-19. Hasil penelitian

menunjukkan bahwa pengawasan dilakukan melalui observasi lapangan, wawancara, dan pemeriksaan dokumen administrasi desa. Temuan tersebut sejalan dengan penelitian (Fritantus, 2020) yang menyatakan bahwa peran BPD dalam pengawasan pengelolaan dana desa dilakukan pada setiap tahapan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan.

Pengawasan pengelolaan APBDes di Desa Bambalemo masih menghadapi sejumlah kendala. Hasil wawancara dengan Camat Parigi, Ramlin Lagudo, menunjukkan bahwa hambatan utama dalam penyediaan laporan APBDes bukan berasal dari keterbatasan sumber daya manusia maupun sarana dan prasarana desa, melainkan dari permasalahan teknis seperti gangguan server dan proses penginputan data. Beliau menyatakan bahwa *“Adapun yang menjadi kendalanya ialah dari permasalahan server atau hal lainnya yang menjadi kendala dalam menyediakan laporan APBDes.”* Temuan ini menunjukkan bahwa pemerintah desa pada dasarnya memiliki kemampuan dalam menyusun laporan keuangan desa, namun faktor teknis sering kali menyebabkan keterlambatan penyampaian informasi kepada masyarakat. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan persepsi negatif masyarakat terhadap transparansi pengelolaan anggaran desa.

Selain kendala teknis, penelitian ini juga menemukan adanya permasalahan dalam tata kelola pemerintahan desa pada periode kepala desa sebelumnya. Berdasarkan hasil wawancara dengan anggota BPD, Nuzul Azimu, diketahui bahwa pernah terjadi perubahan APBDes tanpa melibatkan BPD, masyarakat, maupun perangkat desa melalui forum musyawarah. Pernyataan tersebut terlihat dalam kutipan berikut: *“mantan kades itu mengubah APBDes desa tanpa sepengetahuan BPD atau masyarakat ataupun perangkat desa melalui musyawarah.”* Kondisi ini menunjukkan bahwa prinsip transparansi dan partisipasi belum sepenuhnya diterapkan dalam proses pengelolaan APBDes. Padahal, musyawarah desa merupakan mekanisme penting dalam penyusunan dan perubahan anggaran karena menjadi sarana bagi masyarakat dan lembaga desa untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan pembangunan.

Permasalahan lainnya yang ditemukan adalah tidak tersedianya Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPD) selama masa jabatan kepala desa sebelumnya. Tidak adanya laporan tersebut menunjukkan lemahnya akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa dan mengindikasikan bahwa fungsi pengawasan BPD belum berjalan secara optimal. Padahal, berdasarkan Permendagri Nomor 110 Tahun 2016, BPD memiliki kewenangan untuk mengawasi kinerja kepala desa, termasuk memastikan pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan desa dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Efektivitas pengawasan APBDes juga dipengaruhi oleh tingkat partisipasi masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian masyarakat Desa Bambalemo kurang aktif mengikuti kegiatan penyampaian laporan APBDes. Akibatnya, muncul berbagai asumsi dan kecurigaan mengenai penggunaan anggaran desa. Salah satu tokoh masyarakat menyatakan bahwa *“masyarakat yang tidak*

mendengarkan isi laporan tersebut berpikiran berlebihan terkait anggaran yang digunakan lari ke mana saja." Temuan ini menunjukkan bahwa transparansi tidak hanya bergantung pada keterbukaan pemerintah desa dalam menyediakan informasi, tetapi juga memerlukan keterlibatan aktif masyarakat dalam mengakses dan memahami informasi yang disampaikan.

Hasil penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian (Hidayah, Pageno and Husain, 2024) yang menemukan adanya hambatan dalam tata kelola pemerintahan desa, khususnya pada aspek transparansi, administrasi, dan koordinasi antar lembaga desa. Pada penelitian ini, hambatan tersebut terlihat dari perubahan APBDes tanpa musyawarah, keterlambatan penyampaian laporan administrasi, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan. Sementara itu, penelitian (Hidayah, Pageno and Husain, 2024), menemukan bahwa pelaksanaan pembangunan desa belum berjalan optimal akibat kendala pendanaan dan administrasi. Kedua penelitian tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan desa sangat dipengaruhi oleh koordinasi yang baik antar unsur pemerintahan desa, keterbukaan informasi, serta partisipasi masyarakat.

Temuan penelitian ini juga dapat dibandingkan dengan penelitian (Septyani, Alamsyah and Mahfuzat, 2026) tentang penerapan tata kelola pemerintahan anti korupsi melalui pelayanan publik di Desa Kotaraya Selatan, Kecamatan Mepanga, Kabupaten Parigi Moutong. Hasil penelitian (Septyani, Alamsyah and Mahfuzat, 2026) menunjukkan bahwa prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, seperti partisipasi, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, dan keadilan, telah diterapkan dengan baik. Masyarakat dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan, informasi publik disampaikan secara terbuka, serta pelayanan diberikan tanpa pungutan biaya sehingga mendukung terwujudnya desa anti korupsi.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa inspeksi langsung sebagai bentuk pengawasan APBDes di Desa Bambalemo telah dilaksanakan oleh BPD melalui pengawasan kegiatan pembangunan, pemeriksaan administrasi, dan pemantauan pelaksanaan program desa. Akan tetapi, pelaksanaan pengawasan tersebut belum berjalan secara optimal. Masih terdapat kelemahan pada aspek transparansi, akuntabilitas, koordinasi, dan pengawasan administratif yang ditunjukkan oleh adanya perubahan APBDes tanpa musyawarah serta tidak tersedianya laporan LKPD pada periode tertentu. Selain itu, rendahnya partisipasi masyarakat juga menjadi faktor yang memengaruhi efektivitas pengawasan yang dilakukan.

Temuan penelitian ini memperkuat pendapat (Atiningsih, 2019) yang menyatakan bahwa pengawasan dalam pengelolaan keuangan desa sangat diperlukan untuk menjamin terwujudnya transparansi dan akuntabilitas serta mencegah terjadinya penyimpangan dalam penggunaan anggaran desa. Oleh karena itu, diperlukan penguatan koordinasi antara pemerintah desa, BPD, dan masyarakat agar pengawasan pengelolaan APBDes dapat berjalan lebih efektif dan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

2. Pengawasan terhadap Implementasi Program Desa

Berdasarkan hasil penelitian, observasi di tempat merupakan salah satu bentuk pengawasan langsung yang dilakukan untuk melihat kesesuaian antara perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan APBDes dengan kondisi nyata di lapangan. Menurut teori pengawasan yang dikemukakan oleh Sondang P. Siagian (2004), pengawasan langsung dilakukan melalui pengamatan secara langsung terhadap pelaksanaan kegiatan guna memastikan bahwa pekerjaan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Dalam penelitian pengelolaan APBDes, observasi, wawancara, dan dokumentasi menjadi metode yang penting untuk melihat secara langsung penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa (Anggriani, Iskandar and Nurodin, 2019).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan terhadap implementasi program desa di Desa Bambalemo belum berjalan secara optimal. Permasalahan utama yang ditemukan berkaitan dengan lemahnya komunikasi, transparansi, dan koordinasi antara pemerintah desa, BPD, dan masyarakat. Kondisi tersebut terlihat dari konflik yang terjadi pada tahun 2021, ketika sebagian masyarakat menilai pemerintah desa tidak mampu memberikan laporan penggunaan anggaran secara rinci sehingga menimbulkan dugaan penyalahgunaan dana desa. Konflik tersebut menunjukkan bahwa keterbukaan informasi menjadi faktor penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan APBDes.

Berdasarkan hasil wawancara dengan anggota BPD, Moh Hendra, diketahui bahwa salah satu penyebab munculnya permasalahan tersebut adalah ketidakselarasan antara kepala desa dan aparat pemerintahan desa dalam pengelolaan administrasi. Beliau menyatakan bahwa *"pemerintah dan kades itu tidak selarasan dalam pengurusan administrasi."* Temuan ini menunjukkan bahwa lemahnya koordinasi internal pemerintahan desa berdampak pada kurang tertibnya administrasi pengelolaan APBDes. Akibatnya, laporan kegiatan dan dokumen administrasi desa tidak tersusun dengan baik sehingga menimbulkan keraguan masyarakat terhadap pengelolaan anggaran desa.

Meskipun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa dana desa pada masa kepala desa sebelumnya tetap tersalurkan untuk kepentingan masyarakat. Hal tersebut terlihat dari pernyataan anggota BPD yang menyebutkan bahwa *"dana itu tersalur dengan baik cuman kekurangannya dalam pelaporan administrasi setiap kegiatan."* Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa permasalahan utama dalam pengelolaan APBDes tidak hanya berkaitan dengan penggunaan anggaran, tetapi juga menyangkut aspek akuntabilitas administrasi dan transparansi informasi. Dalam tata kelola keuangan desa, penggunaan anggaran yang tepat harus didukung dengan laporan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Penelitian ini juga menemukan bahwa keterlibatan BPD dalam pelaksanaan program desa belum berjalan secara maksimal. Berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa BPD sering kali tidak memperoleh informasi secara menyeluruh mengenai kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa. Hal tersebut terlihat dari

pernyataan, *“kami BPD kadang kala tidak disangkut pautkan oleh kades.”* Kondisi ini menunjukkan bahwa fungsi pengawasan BPD belum berjalan secara efektif karena kurangnya akses informasi dan keterlibatan dalam pelaksanaan program desa. Padahal, berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Permendagri Nomor 73 Tahun 2020, BPD memiliki hak untuk memperoleh informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa, termasuk pengelolaan APBDes.

Selain itu, hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar anggaran desa pada tahun 2021 dialokasikan untuk penanganan pandemi COVID-19, seperti bantuan langsung tunai, pengadaan masker, dan obat-obatan. Kebijakan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah desa telah berupaya menyesuaikan prioritas penggunaan anggaran dengan kebutuhan masyarakat pada masa darurat. Namun, kurangnya keterbukaan informasi mengenai realisasi penggunaan anggaran menyebabkan masyarakat tetap mempertanyakan pengelolaan APBDes yang dilakukan oleh pemerintah desa.

Rendahnya transparansi juga diperkuat oleh kurangnya komunikasi sosial antara kepala desa dan masyarakat. Berdasarkan keterangan tokoh masyarakat, kepala desa dinilai kurang aktif dalam kegiatan kemasyarakatan dan tidak menyampaikan laporan APBDes secara terbuka. Pernyataan tersebut terlihat pada kutipan berikut: *“tidak transparan dalam pengelolaan keuangan desa dan tidak membuat laporan LPPD selama dia menjabat.”* Temuan ini menunjukkan bahwa komunikasi yang kurang efektif dapat memengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Ketika informasi pembangunan dan penggunaan anggaran tidak tersampaikan dengan baik, masyarakat cenderung membentuk persepsi negatif terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.

Dalam pelaksanaan pengawasan, pendamping desa juga memiliki peran penting melalui observasi langsung terhadap kegiatan pembangunan desa. Berdasarkan hasil wawancara, pendamping desa menyatakan bahwa pengawasan dilakukan dengan turun langsung ke lapangan dan menyusun laporan hasil pemantauan. Pernyataan tersebut terlihat pada kutipan berikut: *“pendamping desa tidak akan tahu masalah apa yang akan terjadi jika kami tidak turun ke lapangan.”* Temuan ini menunjukkan bahwa observasi langsung merupakan metode yang efektif untuk mendeteksi permasalahan pelaksanaan program desa sejak awal. Namun demikian, efektivitas pengawasan pendamping desa juga dipengaruhi oleh keterbukaan pemerintah desa dalam memberikan informasi mengenai pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran.

Hasil penelitian ini memiliki keterkaitan dengan penelitian (Putri, Pageno and Mahfuzat, 2025) tentang konflik dalam pergantian perangkat Desa Sarude Kecamatan Sarjo Kabupaten Pasangkayu. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa konflik dalam pemerintahan desa muncul akibat keputusan kepala desa yang menimbulkan ketidaksetujuan dari beberapa pihak, serta rendahnya pemahaman masyarakat terhadap regulasi dan aspek administratif. Persamaan penelitian (Putri, Pageno and Mahfuzat, 2025) dengan penelitian ini terletak pada adanya permasalahan koordinasi dan hubungan antara kepala desa dengan unsur pemerintahan desa lainnya. Pada

penelitian ini, ketidakselarasan antara kepala desa dan aparat desa berdampak pada lemahnya pengelolaan administrasi dan pengawasan APBDes. Sementara itu, pada penelitian (Putri, Pageno and Mahfuzat, 2025), konflik muncul karena kebijakan kepala desa terkait pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa yang menimbulkan perbedaan pandangan di masyarakat dan pemerintahan desa.

Temuan penelitian ini juga sejalan dengan pendapat (Septyani, Alamsyah and Mahfuzat, 2026) yang menyatakan bahwa tata kelola pemerintahan desa yang baik harus didukung oleh prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, dan keadilan dalam pelayanan publik. Selain itu, (Coryanata, 2012) menjelaskan bahwa pengetahuan BPD mengenai anggaran memiliki pengaruh terhadap efektivitas pengawasan keuangan daerah. Semakin tinggi pemahaman BPD terhadap pengelolaan anggaran, maka semakin efektif pula pengawasan yang dilakukan. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas BPD, penguatan koordinasi antar lembaga desa, serta keterbukaan informasi kepada masyarakat menjadi faktor penting dalam meningkatkan efektivitas pengawasan APBDes.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan terhadap implementasi program desa di Desa Bambalemo telah dilakukan melalui observasi langsung oleh BPD, masyarakat, dan pendamping desa. Namun, pelaksanaannya belum berjalan secara optimal karena masih terdapat kendala berupa lemahnya koordinasi administrasi, kurangnya keterbukaan informasi, rendahnya keterlibatan BPD dalam pelaksanaan program, serta minimnya komunikasi antara pemerintah desa dan masyarakat. Kondisi tersebut menyebabkan fungsi pengawasan belum mampu berjalan sesuai prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan APBDes. Oleh karena itu, diperlukan penguatan koordinasi, peningkatan keterbukaan informasi, serta partisipasi aktif masyarakat agar pengawasan pengelolaan APBDes dapat berjalan lebih efektif dan mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang baik.

3. Implementasi Pengawasan BPD melalui Pemeriksaan Laporan

Berdasarkan hasil penelitian, laporan di tempat (*one-the-spot report*) merupakan salah satu bentuk pengawasan dan transparansi dalam pengelolaan APBDes yang menekankan pada penyampaian informasi secara langsung kepada masyarakat melalui media fisik di desa, seperti papan informasi dan dokumen publik lainnya. Menurut Sondang P. Siagian (2004), Transparansi dalam pengelolaan APBDes dilakukan melalui penyampaian informasi kepada masyarakat dalam bentuk papan informasi dan laporan yang mudah diakses, sehingga masyarakat dapat mengetahui pelaksanaan dan penggunaan anggaran desa secara langsung (Hendrawati and Pramudianti, 2020).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Bambalemo telah melaksanakan penyampaian laporan APBDes tahun anggaran 2021 yang mencakup berbagai program pembangunan, seperti kegiatan fisik, pembinaan masyarakat, serta penanganan pandemi COVID-19. Informasi tersebut disampaikan agar masyarakat

dapat mengetahui arah penggunaan anggaran desa. Namun demikian, efektivitas penyampaian laporan tersebut masih menjadi tanda tanya karena tidak semua masyarakat memahami secara rinci realisasi penggunaan anggaran yang telah dipaparkan.

Salah satu fokus utama dalam penelitian ini adalah alokasi anggaran penanganan COVID-19 yang mencapai sekitar 40% dari total APBDes. Berdasarkan wawancara dengan Sekretaris Desa Bambalemo, Zakir, diketahui bahwa anggaran tersebut digunakan untuk berbagai kebutuhan penanganan pandemi. Pernyataan tersebut terlihat pada kutipan berikut: “sekitar 40% itu anggarannya berasal dari desa berupa BLT, vaksin, vitamin, makanan gizi, posyandu balita dan lansia, masker dan baju.” Temuan ini menunjukkan bahwa pemerintah desa telah melakukan penyesuaian kebijakan anggaran berdasarkan kondisi darurat kesehatan masyarakat.

Secara analitis, alokasi anggaran yang besar untuk penanganan COVID-19 dapat dipahami sebagai bentuk respons cepat pemerintah desa dalam menghadapi krisis kesehatan. Kebijakan tersebut sejalan dengan prinsip *public emergency budgeting*, yaitu pengalihan prioritas anggaran untuk kebutuhan mendesak demi keselamatan masyarakat. Program seperti bantuan langsung tunai (BLT), vaksinasi, dan penyediaan vitamin menunjukkan bahwa pemerintah desa berupaya menjaga stabilitas sosial dan kesehatan masyarakat di tengah situasi pandemi.

Namun demikian, meskipun penggunaan anggaran tersebut dinilai tepat sasaran dalam konteks darurat, aspek transparansi dalam pelaporan di tempat masih perlu ditingkatkan. Hal ini terlihat dari adanya ketidakseimbangan antara informasi yang disampaikan secara umum dengan pemahaman masyarakat terhadap detail penggunaan anggaran. Laporan yang disampaikan di tempat belum sepenuhnya mampu menjelaskan secara rinci realisasi anggaran, sehingga masyarakat masih memiliki keterbatasan dalam melakukan pengawasan secara mandiri.

Temuan ini juga menunjukkan bahwa fungsi papan informasi desa sebagai media laporan di tempat belum dimaksimalkan secara optimal. Idealnya, laporan di tempat tidak hanya menyajikan data umum, tetapi juga memberikan rincian yang mudah dipahami oleh masyarakat agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap isi laporan berpotensi menimbulkan persepsi negatif terhadap pengelolaan APBDes, meskipun secara faktual anggaran telah digunakan sesuai kebutuhan.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa laporan di tempat memiliki peran penting dalam menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintah desa. Ketika laporan disampaikan secara terbuka dan mudah dipahami, masyarakat akan lebih percaya terhadap proses pengelolaan anggaran desa. Sebaliknya, jika informasi yang disampaikan tidak lengkap atau sulit dipahami, maka akan muncul keraguan dan kecurigaan terhadap penggunaan dana desa.

Hal ini sejalan dengan penelitian (Septian, Asrifai and Rusdin, 2026) yang menjelaskan bahwa peran pemerintah Desa Palasa Lambori dalam pemberdayaan kelompok tani berjalan cukup baik pada dua indikator utama, yaitu sebagai fasilitator dan regulator. Sebagai fasilitator, pemerintah desa telah menyediakan bantuan

kepada kelompok tani. Sementara itu, sebagai regulator, pemerintah desa telah menetapkan kebijakan melalui Peraturan Desa dan Surat Keputusan Kepala Desa. Namun demikian, terdapat kendala pada dua indikator lainnya, yaitu dinamisator dan katalisator. Peran dinamisator belum optimal karena belum adanya program pendampingan pasca bantuan yang terstruktur, sedangkan peran katalisator juga masih lemah karena program fasilitasi hanya sebatas *input* produksi dan belum adanya kerja sama (MoU) dengan pihak perusahaan untuk menampung hasil pertanian.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa laporan di tempat di Desa Bambalemo telah dilaksanakan, terutama melalui penyampaian informasi APBDes dan penggunaan anggaran untuk penanganan COVID-19. Namun, pelaksanaannya masih belum optimal karena keterbatasan dalam penyajian informasi yang detail dan mudah dipahami masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kualitas penyampaian laporan di tempat, baik melalui papan informasi desa maupun media lainnya, agar prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan APBDes dapat benar-benar tercapai.

4. Pengawasan BPD terhadap Pertanggungjawaban Pengelolaan APBDes

Berdasarkan hasil penelitian, laporan tertulis merupakan bentuk dokumentasi resmi dalam pengelolaan APBDes yang berfungsi sebagai sarana akuntabilitas dan transparansi pemerintah desa kepada masyarakat. Laporan ini memuat informasi mengenai perencanaan, pelaksanaan, serta realisasi anggaran desa yang disusun secara sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini sejalan dengan pendapat (Hendrawati and Pramudianti, 2020) yang menyatakan bahwa transparansi dalam pengelolaan APBDes dilakukan melalui penyampaian informasi kepada masyarakat dalam bentuk papan informasi dan laporan yang mudah diakses, sehingga masyarakat dapat mengetahui pelaksanaan dan penggunaan anggaran desa secara langsung.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa APBDes Desa Bambalemo Tahun 2021 telah memuat berbagai program kegiatan yang mencakup bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, serta penanggulangan bencana dan keadaan darurat. Berdasarkan data anggaran, total pendapatan desa sebesar Rp974.854.801 dengan realisasi belanja sebesar Rp899.854.801, serta terdapat surplus anggaran sebesar Rp75.000.000. Secara administratif, laporan ini menunjukkan adanya struktur perencanaan anggaran yang cukup jelas dan terperinci.

Namun demikian, hasil analisis menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara laporan tertulis dengan pelaksanaan di lapangan, khususnya pada beberapa kegiatan fisik. Salah satu temuan penting adalah pada sub bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, khususnya pemeliharaan jalan desa dengan anggaran sebesar Rp150.000.000. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Kejaksaan Negeri Parigi Moutong, Irwanto, SH, ditemukan bahwa realisasi kegiatan tersebut

tidak sesuai dengan anggaran yang tercatat. Pernyataan tersebut terlihat pada kutipan berikut: “untuk pemeliharaan jalan desa anggaran Rp150 juta hanya terealisasi sekitar 10 juta, sisanya tidak dapat dipertanggungjawabkan.”

Temuan ini menunjukkan adanya indikasi ketidaksesuaian antara laporan tertulis dan realisasi fisik di lapangan. Secara analitis, kondisi ini mencerminkan lemahnya fungsi pengendalian internal dalam pengelolaan APBDes, khususnya dalam aspek pelaporan dan pertanggungjawaban. Laporan tertulis seharusnya menjadi alat kontrol utama untuk memastikan bahwa seluruh penggunaan anggaran sesuai dengan rencana kerja desa, namun dalam kasus ini masih terdapat kesenjangan antara dokumen administrasi dan pelaksanaan nyata.

Pada sisi lain, terdapat beberapa program yang dinilai telah berjalan sesuai dengan laporan tertulis, khususnya pada bidang kesehatan. Program seperti posyandu, penyuluhan kesehatan, serta penanganan *stunting* dan COVID-19 menunjukkan kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan. Hal ini diperkuat oleh data anggaran sub bidang kesehatan yang digunakan untuk kegiatan seperti makanan tambahan bagi balita dan ibu hamil, serta penyediaan layanan kesehatan masyarakat. Kondisi ini menunjukkan bahwa tidak semua program mengalami ketidaksesuaian, sehingga efektivitas pelaporan tertulis bersifat variatif tergantung pada jenis kegiatan. Dalam konteks penanganan COVID-19, penelitian juga menemukan bahwa sekitar 40% anggaran desa dialokasikan untuk program darurat kesehatan. Berdasarkan wawancara dengan Sekretaris Desa Zakir, anggaran tersebut digunakan untuk berbagai kebutuhan seperti BLT, vaksinasi, vitamin, dan bantuan kesehatan lainnya. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah desa telah melakukan penyesuaian anggaran sesuai kondisi darurat. Namun, meskipun secara substansi penggunaan anggaran dianggap tepat, aspek dokumentasi dan pelaporan tetap menjadi perhatian karena masih terdapat perbedaan informasi antara laporan tertulis dan realisasi di lapangan.

Selain itu, pada bidang pembinaan kemasyarakatan, khususnya kegiatan PKK, ditemukan bahwa pelaksanaan tidak sepenuhnya sesuai dengan laporan tertulis. Anggaran yang dialokasikan sebesar Rp18.000.000 hanya terealisasi dalam bentuk kegiatan terbatas seperti penanaman toga dan kerja bakti. Hal ini menunjukkan adanya penyederhanaan kegiatan dari rencana awal yang tertuang dalam dokumen APBDes.

Konteks pelaksanaan program COVID-19, temuan ini sejalan dengan penelitian (Budjang *et al.*, 2023) yang menjelaskan bahwa dalam kondisi darurat, pemerintah desa cenderung melakukan realokasi anggaran untuk kebutuhan prioritas masyarakat, meskipun tetap diperlukan penguatan sistem pelaporan agar tidak terjadi kesenjangan informasi antara dokumen dan realisasi.

Pada bidang penanggulangan bencana dan keadaan darurat, juga ditemukan ketidaksesuaian antara laporan tertulis dengan pelaksanaan. Anggaran sebesar Rp288.000.000 tidak sepenuhnya digunakan secara jelas sesuai laporan. Temuan dari Kejaksaan Negeri Parigi Moutong menunjukkan bahwa terdapat dana yang

tidak dapat dipertanggungjawabkan secara rinci, terutama pada kegiatan fisik dan penanganan bencana. Hal ini diperkuat oleh pernyataan bahwa sebagian besar dana tidak memiliki kejelasan realisasi di lapangan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan anggota BPD, Moh Hendra, diketahui bahwa keterbatasan informasi menjadi kendala dalam pengawasan laporan tertulis. Pernyataan tersebut terlihat pada kutipan berikut: *“BPD kadang kala tidak disangkut pautkan oleh kades jadi tidak tahu apa saja yang sudah terlaksana.”* Temuan ini menunjukkan bahwa lemahnya keterlibatan BPD dalam proses pelaporan menyebabkan fungsi pengawasan tidak berjalan optimal. Padahal, BPD memiliki peran strategis dalam memastikan bahwa laporan tertulis sesuai dengan realisasi kegiatan desa.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa laporan tertulis APBDes Desa Bambalemo sudah disusun secara sistematis, namun belum sepenuhnya mencerminkan kondisi riil pelaksanaan di lapangan. Terdapat ketidaksesuaian antara dokumen laporan dengan realisasi kegiatan, khususnya pada sektor infrastruktur dan penanggulangan bencana. Kondisi ini menunjukkan bahwa fungsi akuntabilitas dalam laporan tertulis belum berjalan secara optimal.

Temuan ini sejalan dengan penelitian (Pratama, Hartawan and lamading, 2024) yang menyatakan bahwa pengelolaan dana desa di Desa Budi Mukti menghadapi sejumlah tantangan, terutama pada aspek aksesibilitas dokumen, kejelasan informasi, dan partisipasi masyarakat. Meskipun regulasi terkait transparansi telah tersedia, implementasinya belum optimal akibat keterbatasan pemahaman aparatur desa dan masyarakat. Kondisi ini menyebabkan transparansi pengelolaan dana desa belum berjalan secara efektif, sehingga diperlukan peningkatan komunikasi, edukasi, dan keterlibatan masyarakat dalam proses pengelolaan keuangan desa.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa laporan tertulis di Desa Bambalemo belum sepenuhnya memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas. Diperlukan peningkatan kualitas pelaporan, penguatan peran BPD, serta sistem verifikasi yang lebih ketat agar kesesuaian antara laporan dan realisasi APBDes dapat terjamin.

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi pengawasan Badan Permasyarakatan Desa (BPD) dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Bambalemo Kecamatan Parigi Kabupaten Parigi Moutong belum berjalan secara optimal. BPD telah melaksanakan fungsi pengawasan melalui keterlibatan dalam pembahasan APBDes, pemantauan pelaksanaan program desa, dan evaluasi laporan pertanggungjawaban pemerintah desa. Namun, pengawasan tersebut belum mampu menjamin terwujudnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa secara maksimal.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat kelemahan dalam

pengelolaan APBDes yang ditandai dengan belum optimalnya pelaporan administrasi, adanya ketidaksesuaian antara perencanaan dan realisasi anggaran, serta perubahan pelaksanaan program yang tidak sepenuhnya melalui mekanisme musyawarah desa. Hambatan utama dalam pelaksanaan fungsi pengawasan BPD meliputi keterbatasan pemahaman anggota BPD mengenai pengelolaan keuangan desa, kurangnya koordinasi dengan pemerintah desa, terbatasnya akses informasi, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses pengawasan.

Ucapan Terima Kasih

Penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar besarnya kepada Bapak Dr. Yunus, S.Sos., M.Si dan Bapak Angga Pradana, S.I.P., M.A atas bimbingan, arahan, serta masukan yang diberikan selama proses penelitian dan penyusunan artikel ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Pemerintah Desa Bambalemo, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta seluruh informan penelitian yang telah memberikan data, informasi, dan dukungan sehingga penelitian ini dapat terlaksana dengan baik. Selain itu, penulis turut mengapresiasi semua pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian penelitian dan publikasi artikel ini.

Referensi

- Alfaruqi, I. and Kristianti, I. (2019) "Analisis Potensi Kecurangan Dalam Pengelolaan Keuangan Desa (Studi: Desa Kesongo, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah)," *Jurnal Akuntansi Maranatha*, 11(2), pp. 199–210. Available at: <https://doi.org/10.28932/jam.v11i2.1915>.
- Anggriani, N., Iskandar, D. and Nurodin, I. (2019) "Penerapan Prinsip Akuntabilitas dan Transparansi Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa," *Jati: Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia*, 2(2). Available at: <https://doi.org/10.18196/jati.020219>.
- Atiningsih, S. (2019) "PENGARUH KOMPETENSI APARATUR PENGELOLA DANA DESA, PARTISIPASI MASYARAKAT, DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA," *Jurnal Ilmu Manajemen dan Akuntansi Terapan (JIMAT)*, 10(1), pp. 14–25. Available at: <https://doi.org/10.36694/jimat.v10i1.182>.
- Budjang, Moh.R.A.P. *et al.* (2023) "Pelaksanaan Penganggaran Desa Pada Pemerintahan Desa Langaleso Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi," *Reinventing: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 5(2), pp. 17–27.
- Coryanata, I. (2012) "AKUNTABILITAS, PARTISIPASI MASYARAKAT DAN TRANSPARANSI KEBIJAKAN PUBLIK SEBAGAI PEMODERASI HUBUNGAN PENGETAHUAN DEWAN TENTANG ANGGARAN DAN PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH," *Jurnal Akuntansi dan Investasi*, 12(2), pp. 110–125.
- Fritantus, Y. (2020) "Evaluasi Dana Desa (Studi Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengawasan Pengelolaan Dana Desa Di Desa Garung Kecamatan Sambeng Kabupaten Lamongan)," *Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 6(1).

- Hendrawati, E. and Pramudianti, M. (2020) "PARTISIPASI, TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DANA DESA," *JRAK*, 12(2), pp. 100–108. Available at: <https://doi.org/10.23969/jrak.v12i2.3113>.
- Hidayah, A.P., Pageno, I. and Husain, S. (2024) "TRANSFORMATIF KEPEMIMPINAN PEMERINTAHAN DESA," *JSIP: Jurnal Studi Inovasi Pemerintahan*, 1(1), pp. 21–39.
- Leswara, H. (2024) *PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM. UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM*. Available at: <https://repository.uin-suska.ac.id/78351/>.
- Mada, S., Kalangi, L. and Gamaliel, H. (2017) "Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Gorontalo," *JURNAL RISET AKUNTANSI DAN AUDITING "GOODWILL,"* 8(2). Available at: <https://doi.org/10.35800/jjs.v8i2.17199>.
- Madri (2020) *PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PENGAWASAN DANA DESA DI DESA BATANG TUMU KECAMATAN MANDAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR. UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU*.
- Miles, M., Huberman, M. and Saldaña, J. (2014) *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook, Zeitschrift fur Personalforschung*.
- Nafidah, L.N. and Anisa, N. (2017) "Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Jombang," *Akuntabilitas*, 10(2), pp. 273–288. Available at: <https://doi.org/10.15408/akt.v10i2.5936>.
- Orangbio, V.V., Tinangon, J. and Gerungai, N. (2017) "ANALISIS PERENCANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN APBDes MENURUT PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 113 TAHUN 2014 DALAM UPAYA MENINGKATKAN PEMBANGUNAN DESA," *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, 12(2), pp. 53–60.
- Pamuji, K. et al. (2017) "PENGEMBANGAN MODEL PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA DI KABUPATEN BANYUMAS," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 24(4), pp. 625–643. Available at: <https://doi.org/10.20885/iustum.vol24.iss4.art6>.
- Pratama, A., Hartawan and lamading, H. (2024) "Transparansi Pengelolaan Dana Desa Budi Mukti Kecamatan Dampelas Kabupaten Donggala," *JSIP: Jurnal Studi Inovasi Pemerintahan*, 1(2), pp. 58–75.
- Putri, N.S., Pageno, I. and Mahfuzat (2025) "Konflik Dalam Pergantian Perangkat Desa Sarude Kecamatan Sarjo Kabupaten Pasangkayu," *JSIP: Jurnal Studi Inovasi Pemerintahan*, 1(4), pp. 179–189.
- Ramadanis and Ahyaruddin, M. (2019) "Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)," *Jurnal Akuntansi dan Ekonomika*, 9(1), pp. 111–118.
- Septian, M.R., Asrifai and Rusdin, R. (2026) "KELOMPOK TANI DI DESA PALASA LAMBORI KECAMATAN PALASA KABUPATEN PARIGI MOUTONG," *JSIP: Jurnal Studi Inovasi Pemerintahan*, 2(1), pp. 97–115.

- Septyani, R.D., Alamsyah, M.N. and Mahfuzat (2026) "Tata Kelola Pemerintahan Anti Korupsi Di Desa Kotaraya Selatan Kecamatan Mepanga Kabupaten Parigi Moutong," *JSIP: Jurnal Studi Inovasi Pemerintahan*, 2(1), pp. 157–172.
- Siregar, I.H. (2023) "Pengaruh Pengawasan Terhadap Kinerja Karyawan Politeknik Ganesha Medan," *Jurnal Insitusi Politeknik Ganesha Medan*, 6(1), pp. 120–131.
- Susilowati, D. and Setyorini, C.T. (2018) "EFEKTIVITAS TATA KELOLA DANA ZAKAT," *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 9(2), pp. 346–364. Available at: <https://doi.org/10.18202/jamal.2018.04.9021>.
- Syarifuddin (2020) "PENGAWASAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA BATUQ KECAMATAN MUARA MUNTAI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA," *eJournal Ilmu Pemerintahan*, 8(1), pp. 81–94.
- Ulum, M.C. and Anggraini, D.H. (2021) "Strategi Pemerintah Daerah dalam Tinjauan Program Kota Tanpa Kumuh (Studi pada Kelurahan Gading Kasri, Kecamatan Klojen, Kota Malang)," *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 007(01), pp. 56–61. Available at: <https://doi.org/10.21776/ub.jiap.2021.007.01.7>.
- Wardani, D.K. and Andriyani, I. (2017) "PENGARUH KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA, PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI, DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN TERHADAP KEANDALAN PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAHAN DESA DI KABUPATEN KLATEN," *Jurnal Akuntansi*, 5(2), pp. 88–98. Available at: <https://doi.org/10.24964/ja.v5i2.270>.
- Wida, S.A., Supatmoko, D. and Kurrohman, T. (2017) "Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa – Desa Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi," *e-Journal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi*, 4(2), p. 148. Available at: <https://doi.org/10.19184/ejeba.v4i2.5356>.